PEMERINTAH KABUPATEN TEBO



DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12, Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21678

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO

' NOMOR : 422/ 201 /DIKBUDPORA/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO

Membaca : Surat permohonan dari Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kabupaten Tebo, di Desa Giri Winangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

- Menimbang : a. Bahwa SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Negeri 5 Kabupaten Tebo di Desa Giri Winangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, perlu mendapatkan Izin Operasional.
 - b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin. Operasional telah dinyatakan terpenuhi.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini:

Nama Sekolah : SMK NEGERI 5 KABUPATEN TEBO

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 10506015

Alamat Sekolah : Jl. Purwokerto, Desa Giri Winangun

Kecamatan : Rimbo Ilir

Kabupaten : Tebo Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan Kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya.

KEDUA

Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kabupaten Tebo di Desa Gigi Winangun Kecamatan Rimbo Ilir, berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : MUARA TEBO Pada Tanggal : // Juni 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PENSUDA DAN OLAH RAGA OLAH RAGA

PITTA TUBO,

PENDIDIK N KEBUDAYALI PENUDA DAN OLAH RAG

Drs ABC BAKAR, M.Si

5 Poolin Tk I

TIP. 19620415 199303 1 001